



Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 318/PDT/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JOKO PRATOMO, Nomor KTP : 3314090904560001, Tempat / tanggal lahir : Sragen, 09-04-1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Dedegan RT. 001, RW. 001, Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama Sunarno, S.P., S.H. dan Bakti Pribadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pelangi Dalam No.17 RT.02 RW.28, Mojosongo, Solo 57127 Jateng Indonesia Telp. 0271 853 004, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0371/III/ADV/IX/2017 tertanggal 17 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 21 Mei 2018 yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

M E L A W A N

1. SUYANTI (Pemenang Lelang) yang beralamat di Sidodadi RT 003 RW 008, Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya mohon disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. PT. PNM (Persero) yang berkedudukan di Jakarta cq PT. PNM (Persero) ULaMM Karangpandan yang beralamat di Karanganyar, selanjutnya mohon disebut Terbanding II semula Tergugat II;
3. NOTARIS PPAT MUHAMMAD ZULKARNAIN MUSTOFA, SH. yang beralamat di Jalan Raya Masaran No. 78, Karang Malang, Masaran, Kabupaten Sragen, selanjutnya mohon disebut Terbanding III semula Tergugat III;
4. KEMENTERIAN KEUANGAN RI Kedudukan di Jakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta beralamat Jl. Ki Mangunsarkoro No. 141 Sumber

Halaman 1 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, selanjutnya mohon disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. OTORITAS JASA KEUANGAN SOLO yang beralamat di Jl. Veteran No.299, Tipes, Surakarta, selanjutnya mohon disebut Terbanding V semula Tergugat V;

6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jakarta cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Sragen di Sragen, selanjutnya mohon disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Juli 2018, Nomor 318/PDT/2018/PT SMG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti tertanggal 23 Juli 2018, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen. tanggal 9 Mei, Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sgn. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dalam register perkara perdata Nomor : 74/PDT.G/2017/PN. Sgn pada tanggal 26 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya permohonan gugatan melawan hukum demi terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum, untuk mewujudkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (UU Perlindungan Konsumen No. 8 th 1999 ayat 1);
2. Penggugat adalah Debitur dari PT. PNM (Persero) ULaMM Karangpandan yang beralamat di Karanganyar, dengan No. Rekening : KR.010.00081 a/n Joko Pratomo yang menganggunkan Jaminan SHM No. 2434, Luas : 668 M² a/n Nyonya Sukini di Desa

Halaman 2 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

Dengan batas-batas :

- sebelah timur : Marsi
- sebelah selatan : Jalan
- sebelah barat : Sri Suwanto
- sebelah utara : Selokan

3. Bahwa penerbitan Perjanjian Kredit (PK) No. Rek : KR.010.00081

a/n Joko Pratomo terkait dengan penerbitan tersebut konsumen/debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit atau Salinan Akta Perikatan Hak Tanggungan (APHT) yang dikeluarkan oleh Notaris secara notariil dan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen. Bentuk kredit flat dengan plafond pinjaman Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) a/n debitur Joko Pratomo dengan jangka waktu 48 bulan;

4. Bahwa Penggugat keberatan dengan adanya harga limit yang ditentukan oleh Tergugat II pada pelaksanaan Lelang hari Rabu, 04 Maret 2015 dimana oleh Tergugat II digunakan harga limit dimana untuk SHM No. 2434, Luas : 668 M² a/n Nyonya Sukini di Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

Dengan batas-batas :

- sebelah timur : Marsi
- sebelah selatan : Jalan
- sebelah barat : Sri Suwanto
- sebelah utara : Selokan

(Harga Limit Rp. 255.000.000,- dengan uang jaminan Rp. 76.500.000,-)

halmana harga limit tersebut jauh dari harga pasaran pada umumnya, Penggugat tidak diajak untuk menentukan harga limit dan tidak diajak menentukan jasa penilai secara independen (cenderung rawan adanya manipulasi data) sehingga cenderung disebut harga tidak wajar diduga adalah perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa permohonan Sita Jaminan (Conservation Beslaag) atas tanah SHM No. 2434, Luas : 668 M² a/n Nyonya Sukini di Ds. Pelemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Dengan batas-batas :

- sebelah timur : Marsi

Halaman 3 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : Jalan
 - sebelah barat : Sri Suwanto
 - sebelah utara : Selokan
6. Bahwa setelah pencairan dana tersebut Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan Etika baik yaitu dengan mengangsur bunganya, dengan Jaminan SHM No. 2434, Luas : 668 M² a/n Nyonya Sukini di Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Dengan batas-batas :
- sebelah timur : Marsi
 - sebelah selatan : Jalan
 - sebelah barat : Sri Suwanto
 - sebelah utara : Selokan
7. Bahwa dengan keadaan ekonomi pada saat ini yang tidak menentu / mengalami pasang surut, sehingga usaha yang dijalankan Penggugat mengalami kemunduran, sehingga Penggugat mengalami masalah dalam menunaikan kewajiban terhadap Tergugat I, akan tetapi Penggugat tetap akan membayar secara penuh dan mohon untuk direstrukturisasi;
8. Bahwa pada saat penandatanganan akad kredit, antara Penggugat dan Tergugat II akta yang hendak ditandatangani tidak dibacakan terlebih dahulu dan juga dalam akta Notariel tersebut Penggugat tidak dihadapkan secara langsung kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Tergugat II. Dengan demikian secara material tindakan tersebut cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat II cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka segala bentuk suku bunga dan denda dapat dinyatakan beku / berhenti (Keputusan Mahkamah Agung No. 2027/K/BU 1984 tertanggal 23 April 1986);
10. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat II cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka segala bentuk suku bunga dan denda dapat dinyatakan beku / berhenti (Keputusan Mahkamah Agung No. 2027/K/BU 1984 tertanggal 23 April 1986);

Halaman 4 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sragen Penggugat tidak diberi salinan perjanjian, salinan akta hak tanggungan atas tanah dan salinan polis asuransi, merupakan hak Penggugat dan hak lain seperti hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur Tergugat II telah melakukan pelanggaran clausula baku yang ditetapkan oleh Tergugat II secara sepihak dan oleh karenanya batal demi hukum (UU No.8 tahun 1999 pasal 18 ayat 3);
12. Bahwa Penggugat berupaya melakukan perdamaian melalui mediasi kepada Tergugat II tidak ada kata sepakat, maka melakukan upaya gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Sragen dan Tergugat II tidak memperhatikan upaya hukum yang dilakukan Penggugat yang disampaikan di Pengadilan Negeri Sragen guna mendapatkan ketetapan hukum tetap (inckrah) demi keadilan dan kepastian hukum permohonan gugatan tersebut, maka Tergugat II patut disebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Tergugat II adalah cacat hukum;
13. Bahwa Tergugat II diduga tidak memperhatikan asas kepatutan dan asas kehati-hatian sehingga dikategorikan melanggar Pasal 7 UU No. 8 th 1999 huruf a, c dan f;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen Tergugat II, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan Jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;
15. Bahwa Tergugat II berdasarkan Pasal 1 Angka (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat

Halaman 5 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan penangguhan lelang berikutnya yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta maupun pada instansi yang terkait menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan para pihak (Para Tergugat) wajib mematuhi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan guna mendapatkan ketetapan hukum tetap demi keadilan dan kepastian hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservation Beslaag*) atas tanah sengketa / Obyek Sengketa yaitu sebagaimana SHM No. 2434, Luas : 668 m2 a/n Nyonya Sukini di Ds. Pelemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Dengan batas-batas :
 - sebelah timur : Marsi
 - sebelah selatan : Jalan
 - sebelah barat : Sri Suwanto
 - sebelah utara : Selokan
6. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat tidak dihadapkan Notaris adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berkekuatan hukum untuk berlaku;
7. Menghukum Para Tergugat terhadap kegiatan yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat adalah Catat Hukum sehingga Batal Demi Hukum;
8. Menyatakan menurut hukum dan menghukum Tergugat II melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf (d), (h) dan ayat 2

Halaman 6 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 8 tahun 1999 adalah Batal Demi Hukum, Dengan saksi pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat terhadap kegiatan yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat adalah Catat Hukum sehingga Batal Demi Hukum;

10. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah sengketa / obyek sengketa kepada Penggugat untuk dibalik nama menjadi atas nama Penggugat, yaitu : SHM No. 2434, Luas : 668 m2 a/n Nyonya Sukini di Ds. Pelemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen. Dengan batas-batas :

- sebelah timur : Marsi
- sebelah selatan : Jalan
- sebelah barat : Sri Suwanto
- sebelah utara : Selokan

11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

12. Menghukum Para Tergugat tunduk pada putusan ini;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 30 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan *Nebis in Idem*

1. Bahwa terhadap perkara *a quo* sebelumnya telah diajukan gugatan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Sragen dan telah diputus serta telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen dengan Register Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Sgn tanggal 23 Desember 2105 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 144/PDT/2016/PT SMG tanggal 21 Juni 2016 dengan demikian

Halaman 7 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG



PENGUGAT telah *nebis in idem* sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973, yang menyatakan:

"karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem";

2. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pdt/1984 dikatakan sebagai berikut

"apa yang digugat dan diperkarakan sama dengan apa yang disengketakan dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan subjek (pihak) maupun objek telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur ne bis in idem";

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa pada gugatan *a quo* terkandung unsur *ne bis in idem*, karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

B.GUGATAN PENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU

1. LELANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 4 Maret 2015 SEMENTARA GUGATAN DIAJUKAN PADA TANGGAL 26 September 2017

1. Bahwa permasalahan dalam gugatan *a quo* merupakan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan lelang atas obyek tanah seluas \pm 668 m2 (kurang lebih enam ratus enam puluh delapan meter persegi) dan bangunan di atasnya yang terletak di Pelemgadung dengan Sertifikat Hak Milik No.: 2434 ("Obyek Lelang"),



dimana Obyek Lelang telah dilakukan lelang pada tanggal 4 Maret 2015. Sementara gugatan *a quo* baru didaftarkan pada tanggal 26 September 2017 yang berarti ada jangka waktu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak selesainya pelaksanaan lelang;

- 2 Bahwa sebelum pelaksanaan lelang atas Obyek Lelang tersebut, TERGUGAT II telah memberitahukan kepada khalayak ramai melalui pengumuman atas akan dilaksanakannya lelang terhadap Obyek Lelang yaitu :
 - Pengumuman lelang pertama pada tanggal 3 Februari 2015;
 - Pengumuman lelang kedua pada tanggal 18 Februari 2015 di media surat kabar Radar Solo.
- 3 Bahwa dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tersebut seharusnya PENGGUGAT sudah mengerti dan mengetahui telah terjadi pelelangan jauh sebelum adanya gugatan ini, terlebih kalau memang PENGGUGAT merasa keberatan PENGGUGAT memiliki waktu untuk mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana yang diperbolehkan dalam peraturan-perundangan, dimana dengan diadakan pengumuman-pengumuman, maka khalayak ramai yang merasa keberatan termasuk PENGGUGAT diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan-keberatan;
- 4 Bahwa dengan PENGGUGAT tidak menyatakan keberatan pada saat diadakannya pengumuman lelang dan pemberitahuan lelang tersebut, maka TERGUGAT II telah dibebaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari tanggung jawab apapun terkait dengan pelaksanaan lelang Obyek Lelang *a quo*. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 1946 KUHPerdara, dengan adanya Lewat waktu, maka seseorang telah dibebaskan dari segala tuntutan, selengkapny pasal 1946 KUHPerdara:



“Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang”

- 5 Bahwa dengan telah lewat waktunya PENGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka gugatan PENGUGAT harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

BAHWA DENGAN PENGUGAT TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS DILAKUKANNYA LELANG MESKIPUN TERGUGAT II TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENGUMUMKAN PELAKSANAAN LELANG, MAKA PENGUGAT TELAH DIANGGAP SETUJU ATAS LELANG OBYEK LELANG DAN DENGAN DEMIKIAN PENGUGAT TELAH MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MENYATAKAN KEBERATAN ATAS LELANG DALAM PERKARA A QUO, OLEH KARENANYA GUGATAN YANG DEMIKIAN HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA

2. TUNTUTAN PENGUGAT UNTUK MEMINTA PENGEMBALIAN OBJEK LELANG TELAH LEWAT WAKTU KARENA LELANG TELAH SELESAI DILAKSANAKAN DAN KEWAJIBAN PENGUGAT KEPADA TERGUGAT II TELAH SELESAI.

1. Bahwa demikian juga dengan tuntutan PENGUGAT sebagaimana petitumnya pada angka (10) telah lewat waktu karena kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT II telah selesai dengan dilelangnya Objek Lelang;
2. Bahwa dengan telah dilakukannya pelaksanaan lelang terhadap Obyek Lelang, maka kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT II berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No : 12 tertanggal 14 Maret 2014 telah selesai. PENGUGAT tidak dapat lagi menuntut adanya pengembalian Objek Lelang sebagaimana yang



dituntut dalam petitum angka (10), karena seluruh kewajiban PENGUGAT telah terselesaikan melalui dilelangnya Obyek Lelang;

Atas telah dilakukannya lelang pada tanggal 4 Maret 2015, maka tentunya PENGUGAT tidak dapat lagi meminta pengembalian Obyek Lelang yang telah dilakukan lelang karena Obyek Lelang telah dilelang dan dijual kepada TERGUGAT I sebagaimana risalah lelang No 263/2015;

BAHWA DENGAN TELAH DILAKSANAKANNYA LELANG TERHADAP OBYEK LELANG MAKA KEWAJIBAN PENGUGAT KEPADA TERGUGAT II TELAH SELESAI, PENGUGAT TELAH TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT PENGEMBALIAN OBYEK LELANG KEPADA TERGUGAT II, OLEH KARENANYA GUGATAN PENGUGAT YANG DEMIKIAN HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

C. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa dalam Posita PENGUGAT menyebutkan SHM no 2434 atas nama Ny Sukini, namun PENGUGAT tidak menyertakan Ny. Sukini dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa sebagaimana Posita yang juga diakui sendiri oleh PENGUGAT dan telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, gugatan PENGUGAT tergolong kurang pihak dalam mengajukan Gugatan, sebagaimana diketahui dan telah menjadi fakta bahwa Jaminan Sertifikat Hak Milik No 2434 atas nama Ny. Sukini adalah tanah dan bangunan yang menjadi Jaminan pada TERGUGAT II yang digunakan oleh PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 4 maret 2014;
3. Bahwa dengan tidak diikutkannya Ny. Sukini sebagai pihak sehingga mengakibatkan Gugatan PENGUGAT kurang pihak sehingga mohon kepada Majelis Hakim



Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

D.1. PENGGUGAT MENAKUI MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM MELALUI PERJANJIAN KREDIT DAN MENERIMA PINJAMAN FASILITAS KREDIT MODAL USAHA DARI TERGUGAT II AKAN TETAPI DALAM GUGATAN A *QUO* PENGGUGAT MEMPOSISIKAN DIRINYA SEBAGAI KONSUMEN DENGAN MENGACU PADA UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Bahwa pada Posita angka 2 Gugatannya, PENGGUGAT mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No : 12 tanggal 14 Maret 2014 atas Fasilitas Kredit Modal Usaha;
2. Bahwa berdasarkan Posita angka 2 Gugatan *a quo* sebagaimana TERGUGAT II uraikan tersebut di atas, jelas membuktikan bahwa pada dasarnya PENGGUGAT telah mengakui hubungan hukum antara TERGUGAT II dan PENGGUGAT adalah hubungan hukum perdata, yakni TERGUGAT II bertindak selaku Kreditur dan PENGGUGAT bertindak selaku Debitur berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 12 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Joko Hasto Wardoyo SH , notaris di Karanganyar (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit");
3. Namun demikian, pada Posita angka 1, 9, 11, 12 dan 13 Gugatan *a quo*, dapat diartikan bahwa, *quod non*, PENGGUGAT memposisikan dirinya sebagai Konsumen. Dengan demikian terbukti demi hukum bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas, tidak terang dan/atau



tidak tegas (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu Gugatan, karena terbukti demi hukum bahwa PENGUGAT tidak mengetahui posisi PENGUGAT apakah sebagai Konsumen atau Debitur, sehingga gugatan *a quo* juga semakin tidak jelas/kabur;

4. Oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscur libel*, yakni:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

5. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan:

Halaman 13 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG



“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TERGUGAT II URAIKAN DI ATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TERBUKTI DEMI HUKUM BAHWA PENGGUGAT TIDAK MENGETAHUI POSISI PENGGUGAT DALAM GUGATAN *A QUO* APAKAH SEBAGAI KONSUMEN ATAU DEBITUR PADAHAL DISISI LAIN PENGGUGAT MENGAKU TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN KREDIT DAN MENERIMA PINJAMAN MODAL MIKRO DARI TERGUGAT II.

OLEH KARENA ITU MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT II mengakui kebenarannya.
 - A. TELAH TERBUKTI PENGGUGAT ADALAH DEBITUR YANG BERITIKAD BURUK DIKARENAKAN PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT YANG DITANDATANGANI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II
 - 1 Bahwa PENGGUGAT telah mengakui dan menyatakan benar PENGGUGAT telah menerima pembiayaan dan berhutang kepada TERGUGAT II dengan plafond pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh

Halaman 14 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG



lima juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 2434 luas tanah 668 m² atas nama Nyonya Sukini terletak di Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen berdasarkan Gambar Situasi tanggal 29 Mei 1995 No. 7878/1995 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 14 Maret 2014;

- 2 Bahwa dalil yang diuraikan oleh PENGUGAT pada posita No. 5 Gugatan *a quo* merupakan FAKTA bahwa PENGUGAT mengakui masih memiliki kewajiban hutang kepada TERGUGAT II yakni mengalami masalah dalam menunaikan kewajiban kepada TERGUGAT II. Akan tetapi dalil PENGUGAT yang menyatakan akan membayar secara penuh dan mohon direstrukturisasi merupakan alasan-alasan yang sengaja dibuat-buat oleh PENGUGAT seolah-olah PENGUGAT masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sedangkan pada Fakta nya sampai kepada Jawaban ini diajukan, PENGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk mengangsur tunggakannya.
- 3 Bahwa dengan adanya pengakuan sendiri oleh PENGUGAT pada posita No. 5 tersebut, PENGUGAT juga telah menyadari sendiri tindakan wanprestasi nya tersebut.
- 4 Bahwa sebelumnya TERGUGAT II akan menjelaskan tentang duduk perkara yang terjadi :
 - 1) Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No : 12 tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Joko Hasto Wardoyo Notaris di Kabupaten Karanganyar;
 - 2) Bahwa sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT II di dalam isi Akta Perjanjian Kredit No : 12 tanggal 14-03-2014 yang berisi antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa TERGUGAT II telah setuju untuk memberikan pinjaman kredit sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada PENGGUGAT, serta PENGGUGAT setuju untuk menggunakan pinjaman kredit untuk tujuan modal kerja, investasi dan pelunasan (Pasal 1 ayat 1 dan 2);
- b. Jangka waktu pinjaman kredit adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 14 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 14 Maret 2018 serta jumlah pembayaran harus dilakukan oleh PENGGUGAT dengan cara angsuran pada tiap-tiap tanggal 11 (sebelas) setiap bulannya (Pasal 2 ayat 1 dan 2);
- c. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman dan semua jumlah hutang yang wajib dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, PENGGUGAT telah menyerahkan agunan berupa sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2434/Pelemgadung atas nama Ny. Sukini seluas 668 m2 (Pasal 4 ayat 1);
- d. Bahwa agunan yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II telah dilakukan pengikatan secara sah dan sempurna melalui pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I yang terdaftar atas nama Nyonya Sukini berdasarkan dokumen-dokumen yang sah secara hukum yakni:
 - Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 886/ 2014 tanggal 22 September 2014 yang dibuat dihadapan Muhammad Zulkarnain Mustofa, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sragen;
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 07062/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan

Halaman 16 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen pada tanggal 19 November 2014.

e. Bahwa apabila PENGUGAT menyimpang dari klausul-klausul yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No. 12 Tanggal 14 Maret 2014, maka TERGUGAT II berhak menagih kewajiban pokok dan bunga termasuk biaya lain, dengan seketika dan sekaligus dan akan menjadi jatuh tempo (Pasal 6), apabila:

- PENGUGAT tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.
- Jika PENGUGAT melakukan wanprestasi, maka PENGUGAT memberikan kuasa kepada TERGUGAT II untuk menyerahkan, menjual, mengalihkan dengan cara apapun juga atas seluruh jaminan kepada pihak lain guna penyelesaian pembiayaan PENGUGAT.
- Akan tetapi, FAKTANYA, terhitung sejak bulan September 2014 PENGUGAT telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran baik pokok, bunga dan denda keterlambatan atas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh TERGUGAT I, sesuai dengan yang telah disepakati di dalam isi Pasal 2 Perjanjian Kredit No. 12 Tanggal 14 Maret 2014, sehingga TERGUGAT I telah beberapa kali mengirimkan surat kepada PENGUGAT untuk memperingati PENGUGAT agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT II, yakni Surat Peringatan I tertanggal 3 September 2014, Surat Peringatan II tertanggal 8 September 2014, Surat Peringatan III tertanggal 14 Nopember 2014.

Halaman 17 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Namun dalam kenyataannya PENGUGAT, dengan unsur kesengajaan telah mengingkari kesepakatan waktu sesuai dengan yang dijanjikan dalam Perjanjian Kredit, tidak menepati janji atas suatu prestasi pembayaran kewajiban utang, tidak mengabaikan surat-surat peringatan, akan tetapi langsung melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa PENGUGAT yang telah melanggar hak-hak TERGUGAT II.

5 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian jika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit No. 12 Tanggal 14 Maret 2014, maka tindakan PENGUGAT tersebut sudah dapat dikualifikasi sebagai Wanprestasi;

6 Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya akan disebut dengan "UU Hak Tanggungan"), ditegaskan bahwa:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

7 Bahwa setelah TERGUGAT II memberitahukan secara resmi kepada PENGUGAT sesuai dengan Surat Nomor 013/ULM-KRPD/I/2015 tentang Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang tertanggal 3 Februari 2015, selanjutnya TERGUGAT II telah menindaklanjutinya dengan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara KPKNL Surakarta in casu TERGUGAT IV yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015;



- 8 TERGUGAT II secara tegas menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada Posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada intinya mendalilkan bahwa:
- *PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan salinan Perjanjian Kredit, salinan akta hak tanggungan, salinan polis auransi dari Tergugat I;*
 - *PENGGUGAT menginginkan bentuk suku bunga dan denda dapat dinyatakan beku;*
 - *PENGGUGAT tidak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur serta TERGUGAT I telah melakukan pelanggaran klausula baku.*
 - *PENGGUGAT menyatakan Perjanjian Kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I cacat hukum*
- 9 TERGUGAT II, menolak segala gugatan PENGGUGAT dalam Posita Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan bantahan sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 butir 1, Perjanjian Kredit telah secara tegas dinyatakan oleh PENGGUGAT bahwa:
- "PENGGUGAT menyatakan telah membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kredit";*
- Hal *"menyatakan telah membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kredit"* lebih penting dan merupakan bukti tertulis yang akurat, karena tertulis dengan jelas dan nyata atas semua ketentuan dan informasi yang terkait dengan hutangnya Penggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II, sehingga dapat dijadikan alat bukti tertulis yang sah, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1866 dan 1867 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 1866 KUH Perdata
- Alat-alat bukti terdiri atas :*
- *Bukti tulisan*
 - *Bukti dengan saksi-saksi;*



- *Persangkaan-persangkaan*
- *Pengakuan,*
- *Sumpah*

Pasal 1866 KUHPerdara :

"Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan";

BAHWA TELAH TERBUKTI SECARA TERANG DAN JELAS ITIKAD BURUK DARI PENGGUGAT, TERBUKTI DENGAN TIDAK MAMPUNYA PENGGUGAT DALAM MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA. SUATU KESESATAN JIKA PENGGUGAT MEMBEBAHKAN PEMBUKTIAN ATAS DALIL-DALILNYA KEPADA TERGUGAT II SERTA BERANGGAPAN PERJANJIAN KREDIT YANG TELAH DITANDATANGANI MENJADI CACAT HUKUM, SUNGGUH SANGAT TIDAK BERALASAN. DENGAN DEMIKIAN GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

- 2) Bahwa dalil gugatan dari PENGGUGAT yang menyatakan Suku Bunga, denda dinyatakan beku tidak beralasan dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan teori hukum yang menjadi pegangannya;
- 3) Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan Akta Perjanjian Kredit No : 12 Tanggal 14 Maret 2014 telah cacat hukum sangat tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum serta terkesan mengada-ada, dikarenakan sudah tidak mempunyai alasan untuk membela dirinya;
- 4) Bahwa karena PENGGUGAT selaku Debitur TERGUGAT II tetap tidak melakukan pembayaran angsuran, maka TERGUGAT II mengajukan permohonan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta berdasarkan Surat tertanggal 22 Januari 2015 Nomor S-014/PNM-SLO/15 Perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan,

Halaman 20 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG



dimana hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai pengganti atas pembayaran kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT II;

- 5) Bahwa pada pengumuman pertama lelang dilakukan melalui selebaran pada tanggal 3 Februari 2015, dan pengumuman kedua lelang dilakukan melalui media cetak Radar Solo tertanggal 18 Februari 2015. Lelang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015 dengan hasil terjual Rp 255.000.000,-;
- 6) Bahwa apabila dijabarkan posita PENGUGAT pada surat gugatan tersebut yang intinya menyatakan TERGUGAT II merupakan pelaku usaha yang melanggar asas kepatutan dan asas kehati-hatian serta merupakan pelaku usaha yang tidak memperlakukan dan melayani secara benar terhadap PENGUGAT;
- 7) Bahwa sekali lagi TERGUGAT II sangat menolak dalil tersebut, kembali TERGUGAT II menjelaskan, TERGUGAT II merupakan pelaku usaha beritikad baik yang melaksanakan ketentuan dan peraturan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki itikad baik dalam menjalankan usaha nya sebagaimana Lembaga Pembiayaan yang semestinya dan berlandaskan undang-undang tetapi sebaliknya PENGUGAT lah yang tidak memiliki itikad baik dalam membayar angsuran dan tidak melaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah disepakati, bukankah Perjanjian merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuatnya maka sudah layak dan sepiantasnya lah Perjanjian tersebut melekat pada si pembuatnya dengan melaksanakan apa yang terdapat dalam Perjanjian;

B. PELELANGAN OBYEK LELANG YANG DILAKUKAN TERGUGAT II MERUPAKAN HAK TERGUGAT II OLEH KARENA PENGUGAT WANPRESTASI, DIMANA PENJUALAN TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN

Halaman 21 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG



KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU

1. Bahwa penjualan Obyek Lelang melalui lelang yang dilakukan TERGUGAT II merupakan penjualan atas obyek yang dibebani Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UU Hak Tanggungan") yang selengkapnya:
Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7062/2014 yang dipegang TERGUGAT II maka dengan telah cidera janjinya PENGUGAT, TERGUGAT II berhak menjual Obyek Lelang melalui pelelangan umum, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan *Pasal 6 :*
Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
3. Bahwa dengan wanprestasinya PENGUGAT sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas, maka telah jelas secara hukum hak TERGUGAT II untuk melakukan penjualan atas Obyek Lelang melalui permohonan Lelang Eksekusi kepada TERGUGAT IV, untuk selanjutnya TERGUGAT II mengambil pelunasan dari penjualan Obyek Lelang tersebut;
4. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan telah mengatur bahwa untuk penjualan secara lelang, nilai obyek yang akan dilelang tidak membutuhkan persetujuan debitor *in casu* PENGUGAT namun harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:
(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

Halaman 22 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG



- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Perdirjen Kekayaan Negara No. 6/KN/ 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dimana telah diatur dalam pasal 17 ayat (1) bahwa untuk lelang berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan maka nilai obyek lelang harus ditentukan oleh Penjual *in casu* TERGUGAT II berdasarkan penilaian dari Penilai;

5. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan tersebut maka TERGUGAT II telah melakukan lelang telah sesuai dengan Perdirjen Kekayaan Negara No. 6/KN/ 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang *vide* Pasal 17 ayat (1) yang mengatur tentang nilai limit lelang yang harus ditetapkan oleh Penjual *in casu* TERGUGAT II berdasarkan penilaian penilai atau penaksir dari tim penaksir, dimana TERGUGAT II pada saat mengajukan penjualan Obyek Lelang telah mengajukan nilai limit lelang sesuai dengan penaksir dari tim penaksir;
6. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013, proses lelang dilakukan dengan harga menaik atau menurun. Pada proses lelang terhadap Obyek Lelang dengna proses harga menaik atau menurun



tersebut akhirnya diperoleh harga terbentuk dengan nilai Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan TERGUGAT I sebagai Pembeli sebagaimana tercantum dalam risalah lelang No.263/2015;

BAHWA DENGAN TELAH SESUAINYA LELANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU MAKA LELANG TERHADAP OBYEK LELANG ADALAH LELANG YANG MEMILIKI KEKUATAN HUKUM DAN MENGIKAT, DENGAN DEMIKIAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALILNYA, DAN SELANJUTNYA TERGUGAT II MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM AGAR GUGATAN A QUO DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

C. PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK;

1. Berdasarkan dalil yang telah TERGUGAT II uraikan pada huruf A dan B di atas terbukti bahwa TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu TERGUGAT II menolak Gugatan PENGGUGAT pada Posita No. 3 Gugatan *a quo* mengenai permohonan sita jaminan;

2. Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT adalah tidak jelas, sebagaimana yang diuraikan oleh Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 289, menjelaskan bahwa:

"Alasan sita menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita:

- 1) *Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat:*
- *Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan*
 - *Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.*



2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:

- Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung,
- Paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari Gugatan.

3) Sedemikian eratnya isi Gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaannya, mengakibatkan kerugian kepada penggugat.

Kalau isi pokok Gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada penggugat, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan yang kuat.”

3. Mencermati peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum sebagaimana diuraikan pada butir (2) di atas, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT demi hukum harus dinyatakan kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, permohonan sita jaminan yang diajukan PENGUGAT tidak sesuai dengan hukum dan oleh karenanya tidak layak untuk dipertimbangkan serta harus ditolak atau dikesampingkan;

BERDASARKAN DALIL-DALIL TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI DEMI HUKUM BAHWA PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT SANGAT TIDAK BERALASAN DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, OLEH KARENA ITU MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGUGAT;

DALAM EKSEPSI

a. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menolak seluruh gugatan sebagaimana diajukan oleh Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard* atau NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan TERGUGAT II adalah pihak yang benar dan beritikad baik;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 12 Tanggal 14 Maret 2014;
3. Menyatakan PENGGUGAT melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan sah lelang yang diajukan oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT IV;
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Ditolak untuk seluruhnya;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Ekceptio *Litis Pendentis*;
 - 2.1. Bahwa terhadap sengketa yang digugat sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sragen dengan nomor register perkara : 23/Pdt.G/2015/PN Sgn dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 23 Desember 2015 yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.123.000,00 (dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

2.2. Bahwa terhadap putusan perkara Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN Sgn tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 05 Januari 2016, dan saat ini telah dimohonkan pemeriksaan bandingnya oleh Pengadilan Negeri Sragen dengan nomor surat : W12-U20/199/Pdt.00/III/2016 tanggal 24 Maret 2016;

2.3. Bahwa terhadap permohonan pemeriksaan banding atas perkara a quo telah diputuskan oleh Majelis Hakim Banding pada tanggal 21 Juni 2016 dengan amar yang berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

I. DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN Sgn;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN Sgn;
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua pengadilan yang dalam tingkat banding tersebut ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, dan

Halaman 27 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat IV tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat IV;
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan pelelangan eksekusi hak tanggungan atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai SHM Nomor 2434 luas 668 M² atas nama Nyonya Sukini, terletak di Ds/ Pelemgadung, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, yang dilaksanakan oleh Tergugat IV atas permintaan Tergugat II yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
4. Bahwa pelelangan atas objek *a quo* dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 12 tanggal 14 Maret 2014;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah secara nyata-nyata wanprestasi yang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya tunggakan dan atau tidak dipenuhinya kewajiban angsuran, tetapi Tergugat II tetap dan telah melakukan upaya penagihan secara layak melalui surat tertulis, antara lain :
 - a. Surat Peringatan I Nomor : 222/SPI/ULM-KRPD/IX/14 tanggal 03 September 2014;
 - b. Surat Peringatan II Nomor : 229/SPII/ULM-KRPD/IX/14 tanggal 08 September 2014;
 - c. Surat Peringatan III Nomor : 308/SPIII/ULM-KRPD/IX/14 tanggal 14 Nopember 2014;
6. Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau peringatan, maka Tergugat II memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut:

“ Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas



kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

7. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 886/2014 tanggal 22 September 2014, yang berbunyi :

“Dalam hal Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;
 - b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
 - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;
 - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
 - e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan
 - f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”
8. Bahwa dalam hak-hak jaminan yang bersifat kebendaan (terkait dengan sifatnya yang didahulukan dan memudahkan bagi pelunasan hak tagihnya), terdapat lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dari lembaga jaminan khusus. Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi, yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijaminakan oleh debitur bagi pelunasan hutangnya, di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena



tanpa melibatkan debitur dan tanpa (fiat) izin hakim dan titel eksekutorial;

9. Bahwa ketentuan pasal 6 UUHT mengatur parate eksekusi di mana hak tersebut diberikan oleh Undang-Undang/demi hukum (*by law*) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, penjualan obyek Hak Tanggungan pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian;
10. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, ketentuan Hak Tanggungan disimpulkan sebagai hak kreditur yang bersyarat. Dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Hak tersebut menjadi “matang” ketika debitur cidera janji. Hak ini diakomodir Undang-Undang sebagai sarana bagi kreditur untuk memudahkan dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya.
 - b. Merupakan hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama.
 - c. Penjualan melalui pelelangan umum. Kalimat “ *melalui pelelangan umum* ” sebagai formalitas dengan suatu *conditio sine qua non* (kata “serta”) akan terlunasi piutang kreditur;
11. Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Hak kreditur pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri di depan umum sudah diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditor pemegang hak tanggungan pertama, dan kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi hak tanggungan tapi sudah dengan sendirinya ada padanya atas dasar Undang-Undang memberikan kepadanya;
12. Bahwa dalam penyelesaian kreditnya Tergugat II menggunakan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996. Selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan obyek jaminan hutang kepada Tergugat IV dengan surat nomor : S-014/PNM-SLO/II/15 tanggal 22 Januari 2015;
13. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lelang dan sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 dinyatakan bahwa :

"Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang" maka Tergugat IV menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor : S-39/WKN.09/KNL.02/2015 tanggal 23 Januari 2015 ;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh Tergugat IV, maka pemohon lelang (Tergugat II) wajib melakukan pengumuman pelelangan atas objek sengketa. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 04 Maret 2015 telah diumumkan oleh Tergugat II melalui selebaran tanggal 03 Februari 2015 sebagai Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi hak Tanggungan dan melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo pada tanggal 18 Februari 2015 sebagai Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat IV;

15. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang Tergugat II telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 09/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen;

16. Bahwa dalam pelaksanaan penjualan secara lelang terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2015, telah ditunjuk sebagai pembeli lelang yang sah yaitu Saudara Indria Wahyudi kuasa dari Suyanti, atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai SHM No. 2434 luas 668M² atas Nyonya Sukini terletak di Ds/Kel. Pelemgadung, Kec.

Halaman 31 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangmalang, Kab. Sragen, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.126K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962, pembeli lelang yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembeli yang sah dan beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang;

17. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa pada tanggal 04 Maret 2015 tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku maka tindakan Tergugat IV adalah sah secara hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "Bahwa sesuatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan";

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat IV yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah dalil dan alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat IV cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;



4. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tanggal 04 Maret 2015 atas obyek sengketa telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat V juga telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI

a. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Penggugat menggabungkan Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kabur (*obscur libel*), karena Penggugat menggabungkan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai awal Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat II.
3. Bahwa Penggugat mengakui telah melakukan wanprestasi sebagaimana dituliskan dalam angka 5 halaman 2 gugatan Penggugat:

"Bahwa dengan keadaan ekonomi pada saat ini yang tidak menentu/mengalami pasang surut, sehingga usaha yang dijalankan Penggugat mengalami kemunduran, sehingga Penggugat mengalami masalah dalam menunaikan kewajiban terhadap Tergugat I..."

4. Bahwa berdasarkan angka 1 halaman 1 dan angka 10 halaman gugatannya serta petitum gugatan angka 3 halaman 3, Penggugat juga mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, sedangkan di sisi lain Penggugat juga memuat dalil-dalil wanprestasi dalam

Halaman 33 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG



gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

6. Bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan tidak sejalan, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972).
7. Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya menyatakan gugatan tidak layak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat V terhadap Penggugat

8. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat V kepada Penggugat;
9. Bahwa suatu gugatan harus menjelaskan perbuatan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Para Penggugat pada Poin 7 tertulis PENGGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;

*Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi **syarat formalitas** gugatan, maka gugatan Para*



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dengan demikian Eksepsi dari TERGUGAT I dikabulkan;"

10. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah dengan jelas terlihat bahwa suatu gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum haruslah jelas dan tegas disebutkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang sehingga bisa disebut sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri;
11. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, terhadap permasalahan *a quo*, Tergugat V sama sekali belum pernah menerima pemberitahuan atau pun pengaduan dalam bentuk apapun dari Penggugat.
12. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat V telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Gugatan Penggugat kepada Tergugat V Salah Alamat (*Error In Persona*)
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berkaitan dengan lelang yang dilakukan atas objek jaminan dari perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit) antara Penggugat dengan Tergugat II.
14. Bahwa secara keseluruhan sudah jelas permasalahan dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dengan Tergugat II, sedangkan terhadap Tergugat V tidak dijelaskan secara jelas (baik fakta maupun dasar hukumnya) terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat V;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian;



16. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan *"...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..."* (vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).
17. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, sudah jelas bahwa Tergugat V tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.
18. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: *"...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat..."*
19. Bahwa dalam angka 1 halaman 1 gugatannya, Penggugat mendalilkan gugatan perkara *a quo* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen).
20. Bahwa dapat Tergugat V sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (vide Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 13 UU Perlindungan Konsumen)
- Pasal 29 ayat (1)
- "Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha"*



Pasal 29 ayat (2)

“Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.”

Pasal 1 angka 13

“Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.”

21. Bahwa Tergugat V adalah lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) (vide Pasal 6 UU OJK);
22. Bahwa Tergugat V adalah lembaga yang berdasarkan UU OJK memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;
23. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sudah jelas bahwa Tergugat V tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen;
24. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Tergugat V salah alamat, karena Tergugat V tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II dan dasar hukum gugatan *a quo* (UU Perlindungan Konsumen) tidak ada hubungannya dengan Tergugat V yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan UU OJK;
25. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat V dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat V dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*);



26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat sepanjang kepada Tergugat telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada kaitannya dengan Tergugat V. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Tergugat V sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

27. Bahwa dalil-dalil Tergugat V yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini;

28. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat V;

29. Bahwa perlu diketahui, Tergugat V merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tergugat V melaksanakan ketentuan UU OJK dan Peraturan Pelaksanaannya;

30. Bahwa Tergugat V telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK;

31. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Tergugat V berdasarkan UU OJK telah ditentukan antara lain bahwa:

Pasal 5 :

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."

Pasal 6 :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 8 :

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap

Halaman 39 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

32. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan Tergugat II, Tergugat V tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat II.

33. Bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Tergugat V kepada Perusahaan Pembiayaan terdiri dari pengawasan:



- a. *off-site supervision* (pengawasan tidak langsung) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan perusahaan kepada OJK. Pengawasan ini tunduk pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang antara lain POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (selanjutnya disebut POJK Laporan Bulanan LJK Non-Bank); dan
 - b. *on-site supervision* (pengawasan langsung) yaitu pengawasan yang terjun langsung dan melakukan pemantauan langsung ke perusahaan pembiayaan. Pengawasan ini tunduk pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang antara lain POJK Nomor 11/POJK.05/2011 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (selanjutnya disebut POJK Pemeriksaan Langsung).
34. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen).
35. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen).
36. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengadua Konsumen benar



(*vide* Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK Perlindungan Konsumen);

37. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan;

38. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*vide* Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK Perlindungan Konsumen);

39. Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (*vide* Pasal 42 POJK Perlindungan Konsumen);

40. Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen);

41. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, terhadap permasalahan *a quo* Tergugat V sama sekali belum pernah menerima pengaduan dalam bentuk apapun dari Penggugat;

42. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Tergugat V telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak lalai dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat II, sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Tergugat V sudah selayaknya ditolak;



43. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Tergugat V;

44. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat V dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat V;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat V tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V dan mengeluarkan Tergugat V dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat V atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sepanjang terhadap Tergugat V tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V dan mengeluarkan Tergugat V dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah **menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Mei 2018, Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sgn., yang amarnya sebagai berikut:**

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan upaya hukum banding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sgn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Sragen, Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Sgn. tanggal 9 Mei 2018, diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan disampaikan kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2018;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2018;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Mei 2018;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 28 Mei 2018;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 Mei 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 31 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan disampaikan kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Juni 2018;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Juli 2018;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 8 Juni 2018;

Halaman 44 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 2 Juli 2018;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 2 Juli 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding II semula Tergugat II Sendytiawan Eko Susanto dan Rusdi Salam Januardi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Nomor : S-439/PNM-SLO/X/17 tertanggal 11 Oktober 2017 dan Surat Tugas Nomor : S-036 /PNM-SLO/LGL/WIL.10/X/17 tertanggal 11 Oktober 2017 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 13 Juli 2018; dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juli 2018;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Juli 2018;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Juli 2018;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 23 Juli 2018;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 23 Juli 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Santoso Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 9 Juli 2018; dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juli 2018;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Juli 2018;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Juli 2018;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Juli 2018;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 23 Juli 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Juli 2018;

Halaman 45 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) sebagaimana relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara kepada :

- Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2018;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2018;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2018;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 30 Mei 2018;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 4 Juni 2018;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 4 Juni 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 9 Mei 2018, Nomor : 74/Pdt.G/2017/PN Sgn. telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II tidak melakukan Restructuring kredit dengan maksimal , dengan memberikan perpanjangan waktu kepada debitur untuk mengembalikan pinjamannya;
3. Bahwa Tergugat II juga tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menentukan harga limit lelang;

Halaman 46 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat IV/ Terbanding IV juga telah memberikan kontra memori banding tertanggal 9 Juli 2018, yang pada intinya :

1. Bahwa sependapat dengan putusan dan seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sragen no. 74/Pdt.G/2017/PN Sgn., sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa memohon agar menolak permohonan banding dari Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari seluruh berkas dan Putusan no. 74/Pdt.G/2017/PN Sgn yang dimintakan banding ini, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangannya sudah tepat dan benar yakni yang menyatakan bahwa perkara ini dinyatakan Nebis In Idem sebagai mana Eksepsi TII dan Tergugat IV, sehingga wajar bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak masuk dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara terdahulu telah diputus dan bersifat positif dalam arti sudah memutus mengenai pokok perkaranya dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak mungkin lagi diadili ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Amar putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena gugatan yang dinyatakan Nebis In Idem adalah atas dasar putusan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan yang positif dalam arti putusan terdahulu telah memeriksa dan memutus pokok perkaranya, sehingga tidak mungkin untuk diadili lagi ;

Menimbang bahwa Amar putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima memberikan kesan bahwa perkara tersebut bisa diajukan lagi, akan tetapi dalam perkara ini karena pokok perkara sudah pernah diadili sehingga Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perkara ini harus diputus dengan amar putusan Menolak gugatan penggugat ;

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri no 74/Pdt.G/2017/PN Sgn yang dimintakan banding

Halaman 47 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima akan Di
batalkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap
dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menyandarkan pada hukum yang berlaku dan peraturan
perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor:
74/Pdt.G/2017/PN Sgn., tanggal 09 Mei 2018, yang dimohonkan
banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV .

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa , tanggal 16
Oktober 2018 oleh kami Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis,
Sudaryadi,S.H., M.H. dan Rangkilemba Lakukua, S.H., **M.H.** masing-
masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota serta dengan dibantu Eko Agus Prasetyo, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Ttd.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eko Agus Prasetyo, S.H.

Biaya-biaya perkara :

Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-

Pemberkasan.....: Rp139.000,-

J u m l a h: Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 49 Putusan No.318/PDT/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)